

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG
MINERBA

Alfindo Andry Saputra¹, Pentana Seniwati², Alya Ramhadella³,
Conny Fzeyn Ananda⁴, Pipi Susanti⁵
Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu
Email : alfindoandry03@gmail.com

ABSTRAK

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menjadi sangat krusial mengingat implikasi yang diakibatkan pasca penetapan pasca penetapan suatu wilayah yang akan berdampak pada penataan ruang dan lingkungan hidup. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah menjadi penting dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Namun, pasca pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2025 kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi sangat terbatas. Sehingga, penting untuk melihat bagaimana kewenangan daerah dalam pengaturan penetapan wilayah izin usaha pertambangan di Indonesia dan seperti apa seharusnya kewenangan daerah dalam penetapan wilayah izin usaha pertambangan ditinjau dari konsep desentralisasi asimetris. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui metode yuridis normative, dengan pendekatan konseptual dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan pasca pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2025 telah membatasi kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Kewenangan pemerintah pusat yang sangat sentralistik dalam penetapan WIUP, dengan menegasikan ruang dan kawasan dalam penataan ruang di Daerah berpotensi memicu konflik horizontal dan vertikal bahkan ancaman terhadap degradasi lingkungan hidup. Oleh sebab itu, reposisi kewenangan pemerintah daerah sangat krusial dalam memitigasi terjadinya dampak negatif tersebut. Mengingat penetapan WIUP merupakan pintu masuk yang pertama dalam memastikan stabilitas ruang/kawasan di Daerah terkendali dengan baik.

Kata Kunci: Kewenangan, Penetapan Wilayah, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The determination of Mining Business License Area (WIUP) is of paramount importance, as it bears significant implications for spatial planning and environmental impact. Consequently, the authority of local

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

governments is imperative in the management of mineral and coal mining to minimize the impact that occurs. However, following the ratification of Law Number 2 Year 2025, the regional authority in mineral and coal mining management has been significantly curtailed. Therefore, it is imperative to examine the role of regional authorities in regulating the delineation of mining business permit areas in Indonesia, particularly in the context of the concept of asymmetrical decentralization. The methodological approach employed in this research is the normative juridical method, which involves a conceptual framework and a comprehensive review of the extant literature. The findings of this study suggest that the regulation of determining the Mining Business License Area subsequent to the ratification of Law Number 2 of 2025 has constrained regional authority in the management of mineral and coal mining in Indonesia. The central government's exercise of a high degree of central authority in determining WIUP, by negating space and area in spatial planning in the region, has the potential to trigger horizontal and vertical conflicts and even threats to environmental degradation. Consequently, the strategic repositioning of local government authority is imperative to mitigate these adverse impacts. It is imperative to recognize that the determination of WIUP serves as the primary conduit for ensuring the stability of the designated space or region within the Region.

Keywords : Authority, Zoning, Local Government

PENDAHULUAN

Perkembangan politik hukum saat ini tengah memperlihatkan tendensi yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi (Economic Oriented) ketimbang kepentingan lingkungan dan keberlanjutan (Ecological and Sustainable Oriented). Tantangan tersebut dibuktikan dengan perubahan arah politik hukum yang kerap kali mengalami perubahan yang signifikan. Cita-cita untuk mewujudkan konsep hukum progresif yang dimanifestasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pada kenyataannya justru menjadi awal kemunduran dalam pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini dapat terlihat dalam perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sering kali mengalami perubahan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada kenyataannya telah mengubah sebagian arah politik hukum kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Salah satunya terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penetapan batas dan luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan bahkan terkait dengan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Perubahan UU a quo selain mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021, tapi juga melakukan penambahan terhadap materi muatan baru dalam UU a quo. Salah satu perubahan materi muatan dalam UU No. 2 Tahun 2025 yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang diluar amar putusan Mahkamah

Konstitusi seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu kewenangan dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Bahkan kebijakan yang berada ditangan pemerintah pusat tersebut dapat menegasikan penetaan ruang yang ada di daerah.¹

Pengabaian terhadap penataan ruang dan kawasan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik yang sudah masuk maupun belum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui penetapan wilayah izin usaha pertambangan oleh Pemerintah Pusat akan menimbulkan berbagai permasalahan. Implikasi dari kebijakan tersebut tidak hanya bermuara pada degradasi fungsi ekosistem lingkungan hidup semata. Lebih jauh lagi, kebijakan tersebut berpotensi memicu konflik antar pemangku kepentingan, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal yang akan terjadi disekitar Wilayah Pertambangan (WP). Sehingga, kepastian hukum terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagai penyandang hak dan kewajiban, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat disekitar wilayah pertambangan juga membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan dari penetapan WIUP yang tidak didasarkan pada penataan ruang dan kawasan.

Dalam kasus korupsi timah Harvey Moeis contohnya, bahwa korupsi yang dilakukan dengan kerusakan lingkungan juga turut berdampak pada ekosistem lingkungan hidup. Berdasarkan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP RI) terdapat kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal sebesar Rp271.069.688. (dua ratus tujuh puluh satu trilyun enam puluh Sembilan miliar enam ratus delapan puluh depalan juta) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 Nomor PE.04.03/S-522/D5/03/2024 tanggal 28 Mei 2024.²

Berdasarkan contoh kasus tersebut tentu lebih banyak lagi modus operandi yang mungkin dilakukan, mulai dari pertambangan tanpa izin hingga pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan. Terlebih lagi, perubahan tarkait penetapan wilayah usaha izin pertambanagn dalam UU No. 2 Tahun 2025 yang telah menegasikan penataan ruang dan kawasan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah justru akan semakin membuka ruang terjadinya konflik dan degradasi lingkungan hidup. Dengan demikian, penetapan wilayah izin usaha pertambangan sebagai “pintu masuk” yang bersentuhan langsung dengan wilayah dan/kawasan lainnya, memegang peranan penting dalam rangka mitigasi degradasi lingkunagn hidup dan pengendalian konflik ditengah kehidupan bermasyarakat.

Jika merujuk pada penelitian terdahulu yang berjudul “Resentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara” yang ditulis oleh Muhammad Salman Al-Farisi.³ Maka akan lebih tuntas melihat penarikan kewenangan yang signifikan dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kewenangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berada di daerah.

¹ Lihat ketentuan Pasal 17A ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2025 Jo. UU No 3 Tahun 2020

² Lihat Halaman 182-184 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefea9dbae42be8aba9313333343233.html> diakses 12 Mei 2025.

³ " Dharmasisya dkk., “RESENTRALISASI KEWENAGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA,” *Program Magister Hukum FHUI*, vol. 2, 2023.

Lain halnya dengan penelitian ini yang akan fokus mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan pasca pengesahan UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis pengaturan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Indonesia hingga bagaimana pengaturan yang seharusnya dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan pendekatan konseptual dan studi literatur. Adapun sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer dengan data sekunder yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Indonesia pasca Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2025

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan, merupakan perwujudan konkret dari kedaulatan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa *"bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.⁴ Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam pembentukan kebijakan nasional di bidang pertambangan, termasuk dalam konteks penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP sendiri merupakan bagian integral dari Wilayah Hukum Pertambangan (WHP) yang ditetapkan sebagai upaya menjamin kepastian hukum serta pengelolaan yang berkelanjutan atas sumber daya mineral dan batubara yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam aspek hukum positif, pengaturan WIUP semula tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui Pasal 8 ayat (1), ditegaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan Wilayah Hukum Pertambangan (WHP). Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa penetapan WIUP dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang menandai adanya perubahan mendasar dari sebelumnya yang memberikan peran lebih besar kepada pemerintah daerah dalam proses tersebut.⁵

Dalam ruang lingkup hukum, kegiatan pertambangan didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang mencakup proses penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang. Keseluruhan proses ini terikat dalam sistem hukum yang mengatur ruang dan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8 dan Pasal 9.

wilayah yang digunakan, dimana wilayah pertambangan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional harus ditetapkan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, teknis, sosial, dan lingkungan. Penetapan wilayah pertambangan ini wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dilakukan secara transparan, partisipatif, serta bertanggung jawab. Proses ini juga wajib memperhatikan pandangan instansi terkait, masyarakat sekitar, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan dan keadilan spasial.

Adapun Wilayah Pertambangan (WP) merupakan bagian dari tata ruang nasional yang memiliki indikasi potensi sumber daya mineral dan/atau batubara tanpa dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan. Penetapan WP mengacu pada beberapa kriteria objektif, di antaranya sebaran formasi batuan yang mengandung mineral atau batubara, data indikasi, sumber daya, dan cadangan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Selanjutnya, penetapan WIUP dilakukan oleh pemerintah dengan koordinasi bersama pemerintah daerah serta dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kondisi tertentu, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan penetapan WIUP kepada pemerintah provinsi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Satu WIUP dapat terdiri dari beberapa izin pertambangan yang mencakup lintas wilayah kabupaten/kota bahkan lintas provinsi.⁶

Wilayah Pertambangan (WP) merupakan kawasan yang mengandung potensi sumber daya mineral dan/atau batubara yang keberadaannya tidak dibatasi oleh garis administrasi pemerintahan, melainkan ditetapkan sebagai bagian dari struktur tata ruang nasional. Dengan kata lain, WP disusun berdasarkan kepentingan pengelolaan sumber daya geologi secara strategis tanpa terikat oleh batas wilayah administratif seperti provinsi atau kabupaten/kota. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu wilayah sebagai WP meliputi beberapa indikator penting, antara lain :

- a. terdapat formasi batuan yang mengandung mineral dan/atau batubara,
- b. tersedianya data yang menunjukkan adanya indikasi keberadaan mineral dan/atau batubara
- c. tersedianya informasi mengenai potensi sumber daya mineral dan/atau batubara, serta
- d. adanya data cadangan dari komoditas mineral dan/atau batubara di wilayah tersebut.⁷

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai bagian dari WP merupakan kewenangan pemerintah pusat, yang dilakukan melalui proses koordinasi bersama pemerintah daerah. Penetapan ini kemudian dikomunikasikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Data dan informasi yang digunakan dalam proses penetapan WIUP diperoleh dari hasil verifikasi baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Selain itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mendelegasikan sebagian tugasnya dalam proses penetapan WIUP kepada pemerintah provinsi, asalkan pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, satu Wilayah Usaha Pertambangan dapat mencakup satu atau lebih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), baik yang berada dalam satu kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, maupun lintas provinsi, tergantung pada sebaran potensi sumber daya tambang di kawasan tersebut.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 9 dan Pasal 10.

⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No 2 Tahun 2025 menempatkan kewenangan Menteri dalam penetapan Luas dan Batas WIUP Mineral logam dan WIUP batubara.⁸ Kemudian penambahan Pasal 17 Ayat (1a) dalam UU a quo juga memberikan penegasan terkait dengan bahwa Menteri dalam melakukan penetapan Luas dan Batas Mineral logam dan WIUP batubara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.⁹ Frasa “dapat” dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1a) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam berkoordinasi terkait penetapan luas dan batas. Namun, kesempatan itu bersifat opsional yang diberikan oleh Menteri ketika memerlukan bantuan dari Pemerintah Daerah.

Dalam prakteknya, sering kali dijumpai potensi jarak atau gap bahkan potensi distorsi antara perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan.¹⁰ Dengan lahirnya kebijakan Penetapan WIUP dalam UU No. 2 Tahun 2025 semakin memperlebar celah bagi ketidakselarasan antara Penataan Ruang dan Pembangunan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Kebijakan ini juga akan berdampak pada lingkungan hidup sebagai unsur yang menyatu dengan ruang dan kawasan. Menurut pandangan A.V. van den Berg, hukum penataan ruang yang mempelajari ruang sebagai salah satu objeknya, termasuk ke dalam sub sistem hukum lingkungan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hukum penataan ruang merupakan bagian dari sub sistem hukum lingkungan.¹¹

Pasal 14 dan Pasal 18 dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan bahwa dalam menentukan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di dalam satu WUP, harus mempertimbangkan lokasi geografis, prinsip konservasi, serta kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan tersebut.¹² Namun, dalam ketentuan Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa penetapan luas dan batas WIUP hanya didasarkan pada pertimbangan rencana pengelolaan mineral dan batu bara nasional, ketersediaan sumber daya dan cadangan mineral atau batu bara, serta status kawasan. Kebijakan tersebut kemudian ditebalkan lagi melalui perubahan Pasal 17A ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2025 yang tidak bersandar pada penataan ruang dan kawasan. Dengan demikian, menjadi krusial dalam kaitannya dengan pengebaian terhadap penataan ruang dan kawasan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 17A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

“Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17A ayat (1) UU No. 02 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

⁸ Lihat perubahan dalam Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2025

⁹ Lihat penambahan dalam Pasal 17 ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2025

¹⁰ Dede Frastien dkk., “PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM PANTAI,” vol. 27, 2018, <http://www.konservasionis.com/2016/05/eksplorasi-twa-pantai-panjang->.

¹¹ Imamulhadi, Imamulhadi. "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, dan Norma." Bina Hukum Lingkungan 6.1 (2021): 119-144.

¹² Edra Satmaidi, Arini Azka Muthia, dan . Wulandari, “KONSEP HUKUM PENGELOLAAN TAMBANG BATUBARA BERKELANJUTAN BERDASARKAN PENDEKATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DI PROVINSI BENGKULU,” BINA HUKUM LINGKUNGAN 2, no. 2 (30 April 2018): 198–214, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.16>.

“Dalam hal belum terdapat penetapan tata ruang dan/ atau kawasan, penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi dasar bagi penetapan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.”

Jika melihat Pengaturan Pasal 17A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020, pada dasarnya Pembentuk Undang-Undang menyadari dan memahani bahwa kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan merupakan dasar dalam penetapan wilayah izin usaha pertambangan. Mengingat wilayah pertambangan (WP) bersentuhan langsung dengan wilayah lainya, dengan demikian penting untuk memastikan bahwa ruang dan kawasan diluar wilayah pertambangan tidak terdegradasi akibat kegiatan usaha pertambangan.

Namun, dalam perkembangan melalui UU No. 2 Tahun 2025 Jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang telah dilaksanakan pengundangan pada tanggal 19 Maret 2025 justru menyisahkan pergeseran paradigma dalam penetapan WIUP. Hal ini dapat dilihat mulai dari kewenangan pemerintah daerah yang terbatas pada “koordinasi” bahkan penetapan wilayah izin usaha pertambangan yang justru menjadi dasar dalam penetapan ruang dan kawasan yang masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Kebijakan ini tidak hanya memangkas kewenangan daerah namun juga merampas stabilitas ruang dan kawasan yang berada di daerah melalui penetapan WIUP oleh Menteri. Kebijakan ini menebalkan bahwa ruang dan kawasan yang belum masuk dalam RTRW harus menyesuaikan dengan penetapan wilayah izin usaha pertambangan yang sebelumnya tidak lagi bersandar pada kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan.

Di sisi lain, keberadaan WIUP harus selalu mengacu pada RTRW, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a UU Minerba. Artinya, tidak semua wilayah bisa dijadikan WIUP tanpa mempertimbangkan kesesuaian tata ruang dan dampak lingkungan. Kesesuaian ini idealnya melibatkan pemerintah daerah yang lebih memahami karakteristik wilayahnya. Dalam praktiknya, ketidakharmonisan antara penetapan WIUP oleh pusat dan perencanaan daerah sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan, yang pada akhirnya merugikan baik pemerintah maupun masyarakat.

Dari aspek lingkungan hidup, penetapan WIUP harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi kerusakan.

Selain permasalahan lingkungan dan tata ruang, pengaturan WIUP yang terpusat juga berdampak pada keadilan fiskal bagi daerah penghasil tambang. Meskipun pemerintah pusat berwenang menetapkan WIUP, daerah yang wilayahnya dijadikan lokasi tambang menanggung beban sosial dan lingkungan yang besar. Sayangnya, pembagian hasil tambang kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sering kali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini menjadi masalah struktural yang memerlukan reformasi dalam sistem fiskal sektor sumber daya alam.

Selain itu, proses penerbitan izin dalam sektor pertambangan kini dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengubah Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015. Melalui regulasi tersebut, kewenangan pemberian izin di bidang pertambangan mineral dan batubara didelegasikan kepada Kepala BKPM dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu

satu pintu (PTSP). Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta mendukung iklim investasi nasional yang lebih kompetitif.

Dalam konteks desentralisasi asimetris, pengaturan WIUP seharusnya tidak bersifat seragam di seluruh Indonesia. Daerah-daerah tertentu, seperti Papua, Aceh, dan Yogyakarta, memiliki kekhususan yang diakui dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Oleh karena itu, penetapan WIUP di wilayah-wilayah ini seharusnya disesuaikan dengan karakteristik lokal dan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.¹³

Solusi terhadap persoalan penetapan WIUP perlu diarahkan pada penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya perlu dilibatkan dalam proses perencanaan wilayah tambang, tetapi juga diberi ruang untuk berkontribusi secara substantif dalam penetapan WIUP. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah pembentukan forum konsultatif pusat-daerah dalam kebijakan pertambangan, yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara pengendalian pusat dan aspirasi lokal.

Akhirnya, pengaturan WIUP yang ideal adalah yang mampu mewujudkan tata kelola pertambangan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Kewenangan pusat yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme kontrol publik dan keterlibatan daerah secara aktif. Reformasi kebijakan penetapan WIUP harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, pelestarian lingkungan hidup, dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, sehingga sumber daya alam benar-benar dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi.

Rekonstruksi penetapan wilayah izin usaha pertambangan berdasarkan konsep desentralisasi asimetris

Urgensi reposisi kewenangan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Dalam konteks WIUP, desentralisasi asimetris memungkinkan daerah dengan kekhususan atau keistimewaan tertentu—seperti Aceh, Papua, dan daerah istimewa lainnya—untuk memiliki kewenangan lebih besar dalam menetapkan wilayah pertambangan dan mengelola sumber daya mineral di wilayahnya, sementara daerah lain mungkin tetap berada di bawah pengawasan pusat atau pembagian kewenangan yang berbeda. Urgensi reposisi kewenangan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (IUP) mempunyai peran krusial dalam menjawab berbagai permasalahan tata kelola pertambangan di Indonesia yang selama ini mengalami dinamika dan ketidakpastian hukum.

Pertama, Reposisi kewenangan dalam penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku industri pertambangan. Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemberian IUP terutama untuk logam dan batubara harus melalui proses lelang wilayah pertambangan yang memerlukan penetapan wilayah terlebih dahulu, namun kenyataannya proses ini sering mengalami ketidakpastian karena masih menunggu persetujuan dan regulasi yang jelas. Kepastian hukum menjadi sangat penting agar pelaku usaha tidak terjebak dalam penerbitan izin

¹³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (1)

yang mungkin bertentangan dengan UU Minerba, yang dapat berakibat pada pelanggaran ataupun sanksi hukum. Dengan demikian, reposisi kewenangan diharapkan dapat menyelaraskan antara otoritas pusat dan daerah, sehingga proses perizinan menjadi lebih transparan dan akuntabel serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian dan konflik perizinan.¹⁴ Dengan demikian, reposisi kewenangan penetapan wilayah IUP ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik, memberikan kepastian hukum yang kuat, dan mendukung iklim investasi yang kondusif di sektor pertambangan di Indonesia.

Kedua, dalam pengelolaan sumber daya alam, reposisi kewenangan juga berperan penting dalam efektivitas pengelolaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pertambangan mulai bergeser dari pemerintah pusat ke daerah, khususnya kabupaten/kota, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Namun, pergeseran kewenangan ini menghadirkan berbagai tantangan karena banyak daerah yang belum siap dengan kapasitas dan perangkat pengelolaan yang memadai, sehingga pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan tersebut berisiko hanya untuk keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.¹⁵ Oleh karena itu, reposisi kewenangan yang tepat diperlukan untuk menyelaraskan peran antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat lebih efektif, transparan, akuntabel, dan dapat menjamin kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah dan nasional. Melalui reposisi kewenangan yang baik, diharapkan pengelolaan sektor pertambangan dapat berlangsung lebih optimal, mengurangi tumpang tindih kewenangan, dan memperkuat pengawasan serta pengelolaan sumber daya alam yang merupakan aset strategis bagi negara.

Ketiga, Reposisi kewenangan penetapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga membawa efek yang cukup besar dalam memperkuat otonomi daerah sekaligus mendorong investasi di sektor pertambangan. Dengan reposisi kewenangan yang memberikan kembali peran kepada pemerintah daerah, diharapkan otonomi daerah dapat diperkuat sehingga mereka lebih mampu untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, pengembalian otoritas ini juga menciptakan iklim investasi yang lebih baik karena proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan disesuaikan dengan kondisi setempat, yang tentunya dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah.¹⁶ Namun, reposisi kewenangan ini harus diiringi dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mereka mampu menjalankan fungsi perizinan dan pengawasan dengan efektif, serta menghindari penyimpangan yang pernah terjadi pada masa desentralisasi penuh. Dengan demikian, reposisi kewenangan dalam penetapan IUP menjadi strategi penting untuk menyeimbangkan antara penguatan otonomi daerah dan upaya meningkatkan investasi yang berkelanjutan pada sektor pertambangan di Indonesia.

¹⁴ Rizkyana Zaffrindra Putri dan Lita Tyesta, "KAJIAN POLITIK HUKUM TENTANG PERUBAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA," *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, vol. 11, t.t.

¹⁵ Daniel Horas Sibarani, Ihsan Miftakhul Huda, dan Moh Zaenal Mustofa, "URGENSI PEMBENAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)," vol. 10, 2023.

¹⁶ Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 164-172.

Keempat, dalam mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian tata kelola perizinan pertambangan, reposisi kewenangan memiliki peran yang sangat krusial. Perubahan kewenangan yang berulang dari pemerintah daerah (kabupaten/kota maupun provinsi) ke pemerintah pusat telah berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, UU Minerba dan UU Cipta Kerja menyebabkan kompleksitas dalam tata kelola izin usaha pertambangan. Misalnya saja, kewenangan untuk menerbitkan IUP yang sebelumnya dipegang oleh daerah kemudian dialihkan ke pusat, lalu kembali didelegasikan ke provinsi, yang berujung pada kebingungan serta inkonsistensi dalam pelaksanaan izin. Kondisi ini menunjukkan perlunya reposisi kewenangan yang jelas dan terstruktur agar proses penetapan wilayah dan penerbitan IUP dapat dilakukan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan reposisi yang tepat, diharapkan tata kelola pertambangan dapat disederhanakan, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha yang lebih baik bagi investor dan pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.¹⁷

Dan kelima, Reposisi kewenangan dalam penetapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga memainkan peran krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperkuat tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan memberikan wewenang yang lebih spesifik dan seimbang kepada pemerintah daerah, terutama provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat lebih efisien dalam mengawasi dan mengelola dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan di wilayahnya.¹⁸ Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan kondisi di lapangan memiliki pemahaman dan kepedulian yang lebih mendalam terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, sehingga memungkinkan mereka untuk menerapkan pengawasan yang ketat serta memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan ditegakkan dalam pertambangan. Namun, perubahan kewenangan yang mengalihkan sebagian besar perizinan kepada pemerintah pusat, seperti yang diatur dalam UU Minerba yang terbaru, berisiko mengurangi peran daerah dalam pengawasan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, reposisi kewenangan yang menyeimbangkan antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi pengawasan lingkungan dan bertanggung jawab terhadap perlindungan wilayah mereka.

Penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia merupakan bagian penting dari tata kelola sumber daya alam yang harus memperhatikan karakteristik daerah dan kewenangan pemerintah pusat serta daerah. Dalam konteks desentralisasi asimetris, kewenangan pengelolaan sumber daya alam, termasuk penerbitan IUP, tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. Desentralisasi asimetris adalah bentuk otonomi khusus yang memberikan kewenangan berbeda kepada daerah tertentu, seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta, yang memiliki kekhususan historis, sosial, dan politik dibandingkan daerah lain di Indonesia.¹⁹ Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keragaman Indonesia yang sangat luas, di mana daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar dan kondisi sosial budaya yang unik membutuhkan pengelolaan yang lebih

¹⁷ Iqbal, S. (2018). *Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Doctoral dissertation, universitas andalas).

¹⁸ Siti Fatimah, "Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Perspektif Desentralisasi," t.t., <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

¹⁹ Rossy Lambelanova, "Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia", diakses melalui eprints2.ipdn.ac.id, 2020, hlm. 5-10.

mandiri agar dapat memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal. Misalnya, Aceh yang memiliki otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk pertambangan, dengan mekanisme yang berbeda dari daerah lain.²⁰

Namun, dalam praktiknya, terdapat kompleksitas dan konflik regulasi terkait penetapan wilayah IUP. Misalnya, di Aceh, terdapat ketegangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai kewenangan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa semua pemberian WIUP harus melalui mekanisme tender, sementara pemerintah Aceh menginginkan pengelolaan yang lebih mandiri sesuai dengan kewenangan otonomi khususnya. Konflik ini mencerminkan ketidaksesuaian antara regulasi nasional dan implementasi desentralisasi asimetris di daerah.

Secara hukum, kewenangan pengelolaan pertambangan diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yang memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk mengatur IUP, namun juga mengakui kewenangan daerah dalam konteks otonomi khusus. Namun, tumpang tindih regulasi dan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah sering menimbulkan kebingungan dan konflik dalam pelaksanaan di lapangan. Model desentralisasi asimetris dalam penetapan wilayah IUP memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan daerah, meningkatkan pengawasan lingkungan, dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan pertambangan. Hal ini juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi potensi konflik sosial yang sering muncul akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil.

Namun, keberhasilan desentralisasi asimetris sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan tersebut. Pemerintah daerah harus didukung dengan regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar pengelolaan pertambangan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial. Tanpa dukungan ini, desentralisasi asimetris justru dapat menimbulkan masalah baru seperti korupsi, tumpang tindih kewenangan, dan ketimpangan sosial. Selain itu, desentralisasi asimetris juga menuntut adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Keduanya harus membangun sinergi agar kebijakan penetapan wilayah IUP dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik. Pemerintah pusat perlu memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan pertambangan, sementara tetap menjaga kepentingan nasional dan keberlanjutan sumber daya alam secara keseluruhan.

Dalam konteks tata kelola sumber daya alam, desentralisasi asimetris merupakan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dan daerah, serta mengakomodasi keragaman kondisi sosial budaya dan potensi ekonomi daerah. Dengan demikian, formulasi penetapan wilayah IUP yang berbasis desentralisasi asimetris harus mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan agar pengelolaan pertambangan dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam.

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang terdiri dari luas dan batas WIUP pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menempatkan kewenangan penetapan luas dan batas WIUP memusat dan sentralistik ditangan Menteri. Kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam konteks tersebut, Menteri “dapat” berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam penetapan luas dan batas tersebut. Kewenangan Pemerintah Daerah yang sangat terbatas tersebut dengan koordinasi yang bersifat opsional dari Pemerintah Pusat menimbulkan dampak yang negatif dalam pengelolaan pertambangan. *Pertama*, implikasi dari kebijakan tersebut bermuara pada mencuatnya potensi konflik horizontal dan vertikal dalam masyarakat, terutama yang berada disekitar Wilayah Pertambangan (WP). *Kedua*, penetapan luas dan batas WIUP yang menegaskan penataan ruang dan kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Daerah juga berpotensi memicu degradasi ekosistem lingkungan hidup, terutama ruang dan kawasan yang bersinggungan langsung dengan WIUP. *Ketiga*, kebijakan tersebut juga berpotensi mengakibatkan distraksi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah, terutama yang telah digarisbawahi dalam RPJMD dan RPJPD.

Dengan demikian, reposisi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara menjadi sangat penting. Formulasi materi muatan terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan harus di rekonstruksi dengan pertimbangan yang komprehensif dan holistik tanpa menegaskan satu dan lainnya. Konsep desentralisasi asimetris hadir sebagai sebuah landasan dalam penguatan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam menjaga, memelihara dan memajukan daerah. Dengan demikian, menempatkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan sudah semestinya diperhatikan oleh Pembentuk Undang-Undang bukan justru menegaskan Pemerintah Daerah dalam utilisasi pertambangan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aswari, A. (2018). Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara Online. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 259-274. DOI: [0.30641/kebijakan.2018.V12.259-274](https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274)
- Buana, A. P., Aswari, A., Said, M. F., & Arifin, M. Y. R. (2018). Responsibility Parking Service Business to The Protection Of Consumer Of The Parking Services in Makassar. *Substantive Justice International Journal of Law*, 1(1), 23-32. DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i1.15>
- Suryana Anas, <http://makassar.tribunnews.com/2017/07/25/gelar-pengenalan-lingkungan-sekolah-smkn-2-makassar-gandeng-lpmd-umi>, (diakses, 28 Februari, 2019)
- Qamar, N., & Aswari, A. (2018). Healing or Hurting: Development of Highway Public Transportation Technology. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 319-328. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.3.2144>

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.